



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

PERATURAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL

NOMOR : 426 / 2593 / 04 / 2005

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " MASYITHOH "
DESA BALAMOA KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyeleggaraan Kelompok Bermain dari Saudara ESTY HANDAYANI,S.I.P tanggal Juli 2005 Nomor : 15/PKBM/VIII/2005 Selaku Penyeleggara Kelompok Bermain " MASYITHOH " Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyeleggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyeleggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyeleggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyeleggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin Penyeleggaraan Kelompok Bermain " MASYITHOH " Desa Balamoa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I
Pada Tanggal : 25 Agustus 2005

Kepala Dinas P dan K Kab.Tegal

SARTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pangkah
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Pangkah
5. Kepala Desa Balamoa
6. Pertinggal.